



P U T U S A N

No. 1427 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **H. ADDINUL IKHSAN, SE, MBA. Ak Bin H. YUZAKI ;**

Tempat lahir : Desa Kuang Dalam (Ogan Ilir) ;

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/14 Juni 1963 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Dwikora II No. 102 RT. 033 RW. 011
Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan
Ilir Timur I, Kota Palembang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 07 Desember 2008 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2008 ;
3. Dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 25 Nopember 2008 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa H. Addinul Ikhsan, SE, MBA. Ak Bin H. Yuzaki baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ahmad Agus Bin Sunyoto (Berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2007 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir, oleh karena di tempat dimana tindak pidana itu dilakukan dan tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri tersebut yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadilinya, membuat surat palsu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari Terdakwa H. Addinul Ikhsan, SE, MBA. Ak Bin H. Yuzaki selaku direktur CV. Wahana Nasindo Sintetis menyuruh Terdakwa Ahmad Agus bin Sunyoto (berkas terpisah) untuk mengurus berkas di kantor PU Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir, diantaranya adalah Surat Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Stressing yang digunakan untuk pencairan dana pengerjaan SMP Ulak Aur Standing, lalu Terdakwa menandatangani terlebih dahulu Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Stressing, kemudian Terdakwa juga menyuruh untuk meminta tanda tangan yang ada di Berita Acara tersebut diantaranya yaitu tanda tangan Ir. H. Aspar Muchtar selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Ogan Ilir dan Ir. Asmiran serta paraf Lamcik dan Terdakwa juga memerintahkan Ahmad Agus bin Sunyoto untuk melakukan pemalsuan tanda tangan di Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Stressing dengan cara menscanning tanda tangan Ir. H. Aspar Muchtar dan Ir. Asmiran serta paraf Lamcik, SH, setelah tanda tangan tersebut discenning oleh Ahmad Agus maka Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Stressing diserahkan ke kantor PU Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sebagai data pendukung untuk pencairan dana pengerjaan SMP Ulak Aur Standing ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 965/DTF/2007 tanggal 9 Agustus 2007 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Tanda tangan QTI atas nama Ir. H. ASPAR MUCHTAR, MM pada dokumen bukti tersebut butir I diatas adalah produk printer (hasil scanner) bukan tanda tangan langsung (*direct signature*) ;
- b. Tanda tangan atas nama Ir. ASMIRAN pada dokumen bukti tersebut butir I diatas adalah produk printer (hasil scanner) bukan tanda tangan langsung (*direct signature*) ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.1427 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Paraf atas nama LAMCIK. AS, SH pada dokumen bukti tersebut butir I diatas adalah produk printer (hasil scanner) bukan paraf langsung (*direct signature*) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa H. Addinul Ikhsan, SE, MBA. Ak Bin H. yuzaki baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ahmad Agus bin Sunyoto (Berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2007 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir, oleh karena di tempat dimana tindak pidana itu dilakukan dan tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri tersebut yang menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadilinya, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari Terdakwa H. Addinul Ikhsan, SE, MBA. Ak Bin H. Yuzaki selaku direktur CV. Wahana Nasindo Sintetis menyuruh Terdakwa Ahmad Agus bin Sunyoto (berkas terpisah) untuk mengurus berkas di kantor PU Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir, diantaranya adalah Surat Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Stressing yang digunakan untuk pencairan dana pengerjaan SMP Ulak Aur Standing, lalu Terdakwa menandatangani terlebih dahulu Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Stressing, kemudian Terdakwa juga menyuruh untuk meminta tanda tangan yang ada di Berita Acara tersebut diantaranya yaitu tanda tangan Ir. H. Aspar Muchtar selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Ogan Ilir dan Ir. Asmiran serta paraf Lamcik dan Terdakwa juga memerintahkan Ahmad Agus bin Sunyoto untuk melakukan pemalsuan tanda tangan di Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Stressing dengan cara menscenning tanda tangan Ir. H. Aspar Muchtar dan Ir. Asmiran serta paraf Lamcik, SH, setelah tanda tangan tersebut discenning oleh Ahmad Agus maka Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Stressing diserahkan ke kantor PU Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sebagai data pendukung untuk pencairan dana pengerjaan SMP Ulak Aur Standing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 965/DTF/2007 tanggal 9 Agustus 2007 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Tanda tangan QTI atas nama Ir. H. ASPAR MUCHTAR, MM pada dokumen bukti tersebut butir I diatas adalah produk printer (hasil scanner) bukan tanda tangan langsung (*direct signature*) ;
- b. Tanda tangan atas nama Ir. ASMIRAN pada dokumen bukti tersebut butir I diatas adalah produk printer (hasil scanner) bukan tanda tangan langsung (*direct signature*) ;
- c. Paraf atas nama LAMCIK. AS, SH pada dokumen bukti tersebut butir I diatas adalah produk printer (hasil scanner) bukan paraf langsung (*direct signature*);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 24 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Addinul Ikhsan, SE, MBA Bin H. Yuzaki bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Membuat Surat Palsu, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Addinul Ikhsan, SE, MBA Bin H. Yuzaki berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Stressing Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Ilir dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No.733/Pid.B/2008/PN.KAG tanggal 12 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa H. ADDINUL IKHSAN, SE, MBA. Ak Bin H. YUZAKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Stressing Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Ilir dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.10/Akta.Pid/2009/PN.KAG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Mei 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 25 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung pada tanggal 12 Mei 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 25 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.1427 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 733/Pid.B/2009/PN.KAG tanggal 12 Mei 2009 tersebut tidak mempertimbangkan dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;
2. Bahwa putusan tersebut tidaklah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap dan tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung didalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Ahmad Agus Sunyoto (telah divonis di Pengadilan Negeri Kayu Agung) untuk menscanner tanda tangan dan paraf pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Ilir, melainkan saksi Ahmad Agus disuruh oleh saksi Karbi (halaman 19, 21) ; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik Polres Ogan Ilir maupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang mana saksi Karbi bin Idris dibawah sumpah dipersidangan menyatakan bahwa saksi tidak pernah mengajarkan ataupun menyuruh saksi Ahmad Agus bin Sunyoto untuk memalsukan tanda tangan dan paraf pejabat Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir, dan hal ini dikuatkan dengan dibuatnya Berita Acara Kronfontir yang dibuat penyidik antara saksi Karbi bin Idris dan saksi Ahmad Agus bin Sunyoto ;
Bahwa saksi Karbi bin Idris membenarkan bahwa saksi saat bertemu dengan saksi Ir. Asmiran dikantor Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari Terdakwa untuk mengurus berkas Adendum di Dinas PU dan setelah saksi menemui Ir. Asmiran lalu saksi menelepon Terdakwa dan Terdakwa langsung berbicara sendiri dengan Ir. Asmiran;

Benar selanjutnya saksi Ir. Asmiran memberikan berkas Adendum kepada saksi lalu saksi memberikan berkas Adendum Kontrak lanjutan kepada saksi Ahamad Agus pada bulan April 2007 sekira jam 14.00 WIB di depan Dinas Tata Kota Pemda Kab. Ogan Ilir;

Benar satu lembar Berita Acara hasil tindak lanjut stressing yang diperlihatkan bukan berkas yang diambil oleh saksi Ahmad Agus;

Benar saat Terdakwa menyuruh saksi, Terdakwa ada diluar kota dan Terdakwa selama diluar kota tidak pernah mengecek seberapa jauh berkas yang diurus oleh saksi Ahmad Agus;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung didalam putusannya menyatakan bahwa surat perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur CV . Wahana Nasindo Sintetis menurut penilaian Majelis Hakim surat tersebut bukan dibuat atas nama pribadi Terdakwa melainkan mewakili CV. Wahana Nasindo Sintetis atas kelalaian yang dilakukan terhadap Pejabat Dinas PU Kabupaten Ogan Ilir (halaman 22,27) ;

Bahwa Terdakwa selaku direktur CV. Wahana Nasindo Sintetis yang mana Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pihak yang mewakili perusahaan , namun Terdakwa seharusnya mengerti bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa tidak hanya mewakili perusahaan akan tetapi Terdakwa juga mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan proyek pekerjaan pembangunan SMP Kecil Ulak Aursatanding sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditanda tangani bersama Dinas PU Cipta karya Kabupaten Ogan Ilir pada bulan Januari 2007 yang lalu;

Bahwa saksi Ahmad Agus bin Sunyoto didalam CV. Wahana Nasindo Sintetis hanyalah sebagai orang suruhan yang tidak dapat dipertanggungjawaban dan saksi Ahmad Agus didalam keterangannya dibawah sumpah dipersidangan menyatakan bahwa Benar Terdakwa juga menyuruh saksi agar urusan di Dinas PU cepat selesai apapun caranya;

Benar saat Terdakwa menyuruh saksi, Terdakwa ada diluar kota dan Terdakwa selama diluar kota tidak pernah mengecek seberapa jauh berkas yang diurus oleh saksi Ahmad Agus;

Benar Terdakwa melalui suratnya tertanggal 16 April 2007 No; 18/Wanas Kudus/IV/2007 yang ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa perihal permohonan maaf yang ditujukan kepada saksi Ir.Aspar Muchtar dan Ir.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.1427 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asmiran, yang mana surat tersebut menyatakan minta maaf atas kekeliruan dan kealpaan telah mengscanner tanda tangan saksi Ir.Aspar Muchtar dan Ir. Asmiran;

Benar berdasarkan hasil pemeriksaan tim Inspektorat kabupaten Ogan Ilir yang dituangkan dalam surat No.700/24/STR/INSPT/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa , pada poin 4 dinyatakan bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Wahana Asindo Sintetis telah mengakui kesalahannya dan minta maaf mengscanning tanda tangan dan paraf pejabat Dinas PU Cipta Karya;

Bahwa saksi Drs. Maulana Jamil bin H. Iko dalam keterangannya yang dibuat oleh Penyidik di Polres Ogan Ilir pada jawaban poin menyatakan bahwa Terdakwa yang telah menyuruh saksi Ahmad Agus untuk mengscanning tanda tangan dan paraf pejabat Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir, namun keterangannya tersebut tidak dibenarkan dipersidangan tanpa ada alasan yang kuat apalagi saksi sendiri selaku Ketua tim dari pihak Inspektorat dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa yang memang benar bahwa Terdakwalah yang menyuruh saksi Ahmad Agus untuk mengscanner tanda tangan pejabat dinas PU Kabupaten Ogan Ilir ;

5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk (vide pasal 184 KUHP), maka kami berkesimpulan Terdakwa H. Addinul Ikhsan, SE, MBA, AK terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan didalam Surat Tuntutan tanggal 24 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 11 April 2011** oleh **Moegihardjo, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, SH., MM.** dan **Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.--**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Timur P. Manurung, SH., MH.

ttd./ Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.

K e t u a :

ttd./

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. : 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.1427 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)